

**TRANSPARANSI PELAPORAN PENDAPATAN OLEH SUPIR  
ANGKUTAN UMUM DI LUAR REPAST MENURUT  
PERSPEKTIF *AKAD IJARAH BI AL-'AMAL*  
(Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan  
Jaya Pratama di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Irhamna Utamy**

**NIM. 140102094**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

**TRANSPARANSI PELAPORAN PENDAPATAN OLEH SUPIR  
ANGKUTAN UMUM DI LUAR REPAK MENURUT PERSPEKTIF  
AKAD IJARAH BIAL-'AMAL  
(Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama  
di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


**Irhamna Utamy**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 140102094

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum**  
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II

  
**Rispalman, SH., MH**  
NIP: 198708252014031002

**TRANSPARANSI PELAPORAN PENDAPATAN OLEH SUPIR  
ANGKUTAN UMUM DI LUAR REPAST MENURUT PERSPEKTIF  
AKAD IJARAH BI AL-'AMAL  
(Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama  
di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 22-Januari-2019 M  
1 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. EMK. Ahdar, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197406261994021003

Sekretaris

  
Rispalman, SH., MH  
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

  
Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Penguji II,

  
Riadhus Sholihin, S.Sy, MH  
NIDN. 2001119301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 19770303200801101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irhamna Utamy  
NIM : 140102094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Irhamna Utamy)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Irhamna Utamy/140102094  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.  
Judul Skripsi : Transparansi Pelaporan Pendapatan oleh Supir Angkutan Umum di Luar Repast Menurut Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* (Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama di Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 81 Halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH  
Kata Kunci : *Pendapatan di luar repast, Supir, Angkutan Umum, Ijarah bi al'amal*

Dalam fiqh akad yang mengatur mengenai pengupahan adalah *ijarah bi al-'amal*, *ijarah bi al-'amal* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Seperti dalam praktik supir angkutan umum yang disewa jasanya, dengan demikian akibat hukum pun timbul diantaranya untuk membayar upah kepada supir tersebut sesuai dengan kesepakatan. Begitu pula sebaliknya, supir pun harus melaporkan pendapatannya kepada pemilik perusahaan. Dalam konsep *ijarah bi al-'amal* pelaporan pendapatan oleh supir angkutan umum harus berdasarkan prinsip transparansi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kesepakatan pelaporan pendapatan di luar repast oleh supir angkutan umum kepada pihak perusahaan, bagaimanakah transparansi laporan pendapatannya dan bagaimanakah konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap praktek pelaporan pendapatan di luar *repast*. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data yang dianalisis tersebut didapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tingkat transparansi pelaporan pendapatan belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijarah bi al-'amal*. Terdapat tidak adanya transparansi antara supir angkutan umum dengan pihak manajemen perusahaan, hal itu terjadi disebabkan permasalahan perekonomian. Menurut pandangan konsep *ijarah bi al-'amal* dalam Fiqih Muamalah terhadap pelaporan pendapatan di luar *repast* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *ijarah*. Dari paparan di atas penulis menyarankan kepada pihak manajemen perusahaan di harapkan untuk dapat memerhatikan karyawannya, baik dari segi pemberian upah, sistem pelaporan, dan penulis mengharapkan untuk membuat sistem kontrak secara tertulis, agar terjalannya perjanjian yang sistematis dan transparan, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka mudah untuk diselesaikan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Transparansi Pelaporan Pendapatan oleh Supir Angkutan Umum di Luar Repast Menurut Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* (Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT.Flamboyan Perkasa di Banda Aceh)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendoakan saya setiap hari serta memberi dukungan sepenuhnya.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH sebagai ketua prodi HES UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing I, dan Bapak Rispalman, SH., MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman dari satu unit yang seperjuangan telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Rahmanda Oriana, SH., Rauza Ruhayya., Cut Maulidia Nanda, ST., yang senantiasa bersama saya, membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Aldi Muhamad Mustopa, SH., dan Mia Audina S, AP teman LK II yang memotivasi dan selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Misrahul Jannah, Eka Muliana, Siti Nova Hardiani, Ulil Albab, SH., dan seluruh keluarga besar HmI komisariat Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 12 Januari 2019

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*      هول: *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	I
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	II
PENGESAHAN SIDANG .....	III
ABSTRAK .....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
TRANSLITERASI.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah .....	5
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Metodologi Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB DUA : AKAD IJARAH BI AL-‘AMAL DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH</b>	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>akad Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....	15
2.2 Rukun dan Syarat <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....	26
2.3 Hak dan Kewajiban Penyewa dan Orang yang Menyewa dalam <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....	33
2.4 Pendapat Fuqaha tentang <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....	36
2.5 Berakhirnya Perjanjian <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> .....	40
<b>BAB TIGA : PELAPORAN PENDAPATAN OLEH SOPIR ANGKUTAN UMUM DI LUAR <i>REPAST</i> MENURUT PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-‘AMAL</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
3.2 Perjanjian Pelaporan dan Pendapatan di Luar <i>Repast</i> .....	46
3.3 Transparansi Pelaporan pendapatan oleh Sopir Angkutan Umum di Luar <i>Repast</i> .....	49
3.4 Pandangan Konsep <i>Ijarah Bi Al-‘Amal</i> terhadap Praktik Pelaporan Pendapatan di Luar <i>Repast</i> oleh Sopir L300 pad PT. Flamboyan Jaya Pratama.....	54
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan sarana transportasi saat ini sangat penting, seiring tingginya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan untuk sarana penunjang ini guna untuk memperlancar aktifitas manusia agar mempermudah, salah satunya yaitu pengangkutan yang telah disediakan oleh pihak travel. Tersedianya pengangkutan ini sangat membantu dan mempermudah perjalanan pengguna travel.

Adapun nama angkutan yang sering digunakan oleh masyarakat provinsi Aceh adalah L300. Ini angkutan antar kota. Masyarakat banyak memilih transportasi ini karena mudah dijangkau dan cepat sampai tujuan selain itu juga tarif tiketnya yang disesuaikan dengan harga bahan bakar minyak. Terkait dengan angkutan umum pada perusahaan travel ini, pihak supir dibayar berupa jasa atas kerja yang telah dilakukannya. Didalam fiqih muamalah disebut dengan *ijarah bi al-'amal*

*Ijarah bi al-'amal* merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah. *Ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>1</sup>

Upah dalam konsep *ijarah bi al-'amal* memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Upah harus berupa harta (*mal*) yang mubah dan bukan harta yang haram.

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo; 2002), hlm 29.

2. Upah harus berupa harta suci (*thahir*), bukan harta yang najis.
3. Upah harus diketahui dengan jelas (*muntafa'an bihi*).
4. Upah harus dapat diserahkan.
5. Upah harus hak milik yang menyewa (*musta'jir*).<sup>2</sup>

Segala hal yang berkaitan dengan *ijarah* harus jelas karena *ijarah* terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasad*.<sup>3</sup> Hal-hal yang harus jelas dalam transaksi kontrak kerja agar tidak terjadi perselisihan meliputi bentuk dan jenis pekerjaan, waktu kerja, upah dan tenaga yang dicurahkan.<sup>4</sup> Salah satu perusahaan Travel PT. Flamboyan Jaya Pratama yang terletak di Banda Aceh jl. DR. MR. Mohd Hasan Komplek Terminal Terpadu Type A, gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ini yang menyediakan jasa angkutan umum dan jasa pengiriman barang. Dimana pihak perusahaan bekerjasama dengan ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat) yang bernaung dibawah Dinas Perhubungan dalam menetapkan tarif angkutan antar kota.

Pihak perusahaan menyediakan 50 unit mobil angkutan dan 50 orang sopir yang akan membawa angkutan tersebut antar kota. Adapun sistem yang dipakai oleh pihak perusahaan dalam mencari sopir yaitu dengan meminta orang terdekat atau adanya ikatan kekeluargaan dan kedekatan. Perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan sopir dilakukan secara lisan, dan ini sudah

---

<sup>2</sup>Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.

<sup>3</sup> *Fasad* dalam *ijarah* artinya ada cacat atau kerusakan pada hal di luar rukun-rukun *ijarah*. *Ijarah* ini akan menjadi sah jika *fasad*-nya diperbaiki. Lihat As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis (ter.)*, (Bogor, Al-Azhar Press, 2009), hlm. 336.

<sup>4</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 84.

berlaku dari masa ke masa, dan tidak ada kontrak tertulis. Ini semacam hukum adat, dan sudah berlaku walaupun tidak tertulis di atas materai.<sup>5</sup>

Kerusakan pada mobil angkutan ditanggung oleh pemilik atau ditanggung oleh pihak perusahaan. Begitu juga dengan terjadinya kecelakaan terhadap sopir dan penumpang itu ditanggung oleh Jasa Raharja. Namun, bagi penumpang yang tidak memiliki tiket resmi, apabila terjadi kecelakaan itu ditanggung oleh pihak perusahaan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam artian pihak perusahaan tidak lepas tangan terhadap penumpang non-resmi.

Hasil pendapatan bersih yang diperoleh oleh sopir harus dilaporkan ke pihak perusahaan. Baik itu dari penumpang yang berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan (yang mempunyai tiket resmi) ataupun dari penumpang yang di ambil di tengah perjalanan. Adapun pembagian pendapatan atau pembayaran jasa sopir dengan menggunakan akad *ijarah bi al-amal*, dengan membayar jasa atau tenaga kerja sebesar 30%, 60%, dan 10%. Hak sopir dan 30%, akomodasi selama perjalanan 60%, dan 10% untuk loket.

Tingkat transparansi pelaporan pendapatan sopir L300 itu sangat minim. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak sopir mencapai 35% dalam memanipulasi hasil pelaporan pendapatan yang diperoleh dari penumpang yang tidak mempunyai tiket resmi. Karena sesuai dengan kesepakatan dari pihak perusahaan dan sopir, semua penumpang yang mempunyai tiket resmi atau tidak harus dilaporkan.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Syamsyuddin, Pemilik Perusahaan PT. Flamboyan Tour Perkasa, pada tanggal 16 Mei 2017 di Lueng Bata.

Jumlah yang dilaporkan oleh sopir, itu pendapatan bersih setelah sopir menggunakannya untuk uang jalan yang di dalamnya termasuk uang makan dan minum, kemudian untuk pengisian BBM dan kebutuhan selama perjalanan. Namun, pelaporan atas pendapatan yang dilakukan oleh pihak sopir kepada perusahaan tidak sesuai dengan kontrak dan janji yang disepakati pada awal *akad*, di sini terjadi ke tidak jelasan pada pelaporan pendapatan.

Besar dugaan pemilik perusahaan loket tersebut atas ke tidak jujur sopir L300 dalam melaporkan hasil pendapatannya dikarenakan biaya hidup yang masih kurang. Kebutuhan hidup yang masih banyak tidak tercukupi sehingga ia memberanikan diri untuk tidak jujur. Pihak sopir dan pemilik perusahaan sudah melakukan perjanjian apabila melakukan perbuatan yang melanggar aturan perusahaan tersebut maka akan diberhentikan. Namun pemilik perusahaan tidak semena-mena memberhentikan, ia akan memberikan kesempatan kepada sopir tersebut. Apabila ia mengulanginya lagi maka pemilik perusahaan dengan berat hati akan memberhentikannya.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang transparansi pelaporan pendapatan pada Perusahaan PT. Flamboyan Jaya Pratama melalui penelitian ilmiah dengan judul “Transparansi Pelaporan Pendapatan oleh Sopir Angkutan Umum di Luar Repast Menurut Perspektif *Akad Ijarah Bi Al-‘Amal* (Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama di Banda Aceh)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Syamsyuddin, Pemilik Perusahaan PT. Flamboyan Jaya Pratama , pada tanggal 16 Mei 2017 di Lueng Bata.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah kesepakatan pelaporan pendapatan di luar *repast* yang dilakukan pihak perusahaan angkutan umum PT. Flamboyan Jaya Pratama dengan sopir L300 ?
2. Bagaimanakah transparansi pelaporan pendapatan yang dilakukan oleh sopir L300 kepada pihak perusahaan PT. Flamboyan Jaya Pratama dengan sopir L300 ?
3. Bagaimanakah pandangan konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap praktik pelaporan pendapatan di luar *repast* oleh sopir L300 pada PT. Flamboyan Jaya Pratama?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kesepakatan yang dilakukan pihak pemilik PT. Flamboyan Jaya Pratama dengan sopir L300 dalam pelaporan pendapatannya.
2. Untuk mengetahui transparansi pelaporan pendapatan yang dilakukan oleh sopir L300 kepada pihak pemilik PT. Flamboyan Jaya Pratama .
3. Untuk mengetahui pandangan konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap pelaporan pendapatan di luar *repast* oleh sopir L300 pada PT. Flamboyan Jaya Pratama.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

##### 1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan, dan tidak ada maksud tersembunyi didalamnya. Dalam hal lain yaitu suatu keputusan yang telah diambil atau keputusan seseorang dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengikuti aturan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan atau lembaga.

##### 2. Pendapatan di luar *repast*

Pendapatan adalah penambahan kotor terhadap ekuitas yang berasal dari kegiatan usaha atau hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan. Pendapatan diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha pokoknya. Pendapatan di luar *repast* sama dengan pendapatan Non Operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh diluar usaha pokok. Misalnya, pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan laba dari penjualan aktiva.

##### 3. Sopir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopir adalah seorang pengemudi mobil. Menurut Hadiman, sopir adalah orang yang mengemudikan kendaraan atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi. Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sopir adalah seorang yang mengemudikan kendaraan atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Edy Kurniawan, *Studi Deskriptif Pengelolaan Emosi Marah pada Sopir Bus AKDP Trayek Tegal di UPT Terminal Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 20011), hlm. 21. Diakses melalui <http://repository.ump.ac.id/2362/> pada tanggal 16 Mei 2017.

#### 4. Angkutan umum

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. angkutan umum yaitu berupa Angkutan Kota, Angkutan kota ditinjau dari segi penawaran angkutan angkutan biasanya dibawah pengelolaan Pemko atau Pemkab termasuk pembagian jalan milik angkutan.<sup>8</sup>

#### 5. Perspektif *Ijarah bi al'-amal*

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, pandangan. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-iwadh* yaitu ganti atau upah.<sup>9</sup> Nasrun Harun mengatakan bahwa *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.

Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* tersebut sama dengan jual beli. Hanya saja letak perbedaannya dengan jual beli bahwa objek akad dalam *ijarah* adalah sesuatu yang bersifat non material. Konsekuensinya, kepemilikan pada *ijarah* tidak terjadi begitu akad dilakukan. Kepemilikan tersebut terjadi secara bertahap. Sejalan dengan tahapan perolehan yang diterima pihak yang memberi pajak.<sup>10</sup>

Maksud *bi al-'amal* adalah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah bi al-'amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa

---

<sup>8</sup> Faisal Yunan Siregar, *Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai*, (Pekanbaru: Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau. 2015) hlm. 4. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/32041/pengawasan-angkutan-kota-oleh-dinas-perhubungan-kota-dumai> pada tanggal 16 Mei 2017.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj. A.Hasan) jilid 1, cet XIII, (Bandung: CV di poenegoro, 1992) hlm. 543.

yang bersifat jasa dan pekerjaan.<sup>11</sup> Sedangkan *ijarah bi al-'amal* yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah sewa jasa atau perbuatan yaitu jasa sopir L300 yang digunakan oleh perusahaan untuk mengemudi kendaraan yang telah disediakan.

### 1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *ijarah bi al-'amal* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra yang berjudul “Pertanggungans Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pustaka Menurut Konsep *Ijarah Bi Al-'Amal* ” diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2012 yang didalamnya membahas tentang kerugian dan konsekwensi ganti rugi terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dalam proses ekspedisi, konsep pertanggungjawaban terhadap barang yang mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi menurut konsep *ijarah bi al-'amal*, prosedur pertanggungans prosedur resiko ekspedisi pengiriman barang oleh PT. Kerta Gaya Pustaka menurut hukum positif dan konsep *ijarah bi al-'amal*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abizar Fatmawa yang berjudul “Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah *Real Estate* Pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* ” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2016 yang didalamnya membahas tentang bagaimana perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh pihak developer PT. Darussalam Sejahtera Property dengan pihak pekerja

---

<sup>11</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 350.

bangunan *real estate*. Dan pengawasan terhadap perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT. DSP dan pengaruhnya terhadap upah pekerja. Juga membahas tentang konsekwensi perjanjian pemborongan dan bagaimana perspektif *akad ijarah bi al-'amal* terhadap perjanjian dan pekerjaan pemborongan rumah.

Terdapat pula karya ilmiah oleh Mizatun Nisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh (Analisis menurut Konsep *Ijarah 'ala al-'Amal*) diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017 yang didalamnya membahas tentang sistem pemberian upah yang diberikan kepada *wedding singer keyboard* dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah kepada *wedding singer keyboard* dengan menggunakan akad *ijrah 'ala al-amal*.<sup>12</sup>

Selanjutnya karya ilmiah dengan judul “Sistem Perjanjian *Outsourcing* pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh besar” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014 yang didalamnya membahas tentang suatu pekerjaan oleh pegawai harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya adalah “Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh) yang disusun oleh Erika Diana

---

<sup>12</sup> Mizatun Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singer Keyboard di Banda Aceh (Analisis menurut Konsep Ijarah 'ala al-'Amal)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. Tidak dipublikasikan.

<sup>13</sup> Muhammad Nur, *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh besar, (Kajian Ijarah Bi-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2014. Tidak dipublikasikan.

tahun 2015. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pegawai tidak sesuai dengan konsep upah dalam hubungan industrial. Dimana para pegawai pekerjaan pada saham fotokopi gampong Kopelma Darussalam menerima upah atau gaji masih dibawah minimum.<sup>14</sup>

Adapun judul dari penelitian ini yaitu “Transparansi Pelaporan Pendapatan Oleh Sopir Angkutan Umum di Luar Repast Menurut Perspektif *Akad Ijarah Bi Al-‘amal* (Penelitian pda Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama)”. Kajian atau pembahasan ini telah ada dibeberapa penelitian, namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa skipri yang akan peneliti lakukan adalah belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah, karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah , metode yang akan dilakukan haruslah sangat erat hubungannya dengan yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian

---

<sup>14</sup> Erika Diana, *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darusslam Kota Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang akan diteliti.

Untuk terlaksanakannya suatu penelitian penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu memberikan gambaran keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas, dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

<sup>16</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 148.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dapat dikatakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) dengan cara berinteraksi langsung dengan pemilik perusahaan dan karyawan perusahaan yaitu supir angkutan umum.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam arti yang lain yaitu sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*).

#### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.<sup>17</sup> Maka adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan, yaitu:

#### 1. Teknik Wawancara/Interview

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung.<sup>18</sup> Yaitu dengan

---

<sup>17</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

<sup>18</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Inonesia, 1985), hlm. 63.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang berkenaan langsung dengan karya ilmiah penulis. Dalam hal ini, wawancara langsung kepada pihak perusahaan PT. Flamboyan Jaya Pratama Banda Aceh tentang transparansi pelaporan pendapatan.

## 2. Teknik Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, noulen rapat, dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup>

### 1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan kertas, alat tulis, recorder (alat perekam) guna mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data.

### 1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>20</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi,

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta,,2002. Hlm 72.

gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasannya yang terurai dalam 4 bab dengan sistematikan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang pengertian akad dan dasar hukum *akad*, syarat *akad*, *akad ijarah bi 'al-amal*, rukun dan syarat, hak dan kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan, pendapat para fuqaha, dan berakhirnya *akad ijarah bi al-'amal*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian yaitu pelaporan pendapatan oleh sopir angkutan umum di luar *repast*, pembahasan ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Perjanjian pelaporan dan pendapatan di luar *repast*.

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

## BAB DUA

### KONSEP AKAD IJARAH BI AL-‘AMAL DAN PENDAPATAN DALAM HUKUM ISLAM

#### 1.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Akad Ijarah Bi al-‘Amal*

##### 1.1.1. Pengertian

Menurut segi *etimologi*, *akad* yaitu:

الر بط بن أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً من جانب أو من جانبيين

Artinya: “*Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.*”

Bisa juga berarti *العقدة (sambungan)*, *العهد* dan *(janji)*.<sup>1</sup> Menurut terminologi ulama fiqih, *akad* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.<sup>2</sup> Secara umum, pengertian *akad* dalam arti luas hampir sama dengan pengertian *akad* dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’yah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والاءبراء والطلاق واليمين أم احتاج الى ارادتين في انشائه كالبيع والايجار والتوكيل والرهن.

Artinya: “*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.*”

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

Sedangkan secara Khusus, pengertian *akad* dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

ارتباط ايجاب يقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

تعلق كلام أحد العاقلين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل.

Artinya: “Pengaitan ucapan salah seorang yang *akad* dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”<sup>3</sup>

Dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijārah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti).<sup>4</sup> Istilah *ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Konsep *ijarah bi al-amal* berhubungan dengan persoalan upah atau jasa, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu (اجر-يأجر-اجر-إخارة) : Artinya: membalas, upah, sewa, atau ganjaran.<sup>6</sup>

Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat.<sup>7</sup> Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda. Sedangkan definisi yang dikemukakan para ulama tentang *ijārah* adalah sebagai berikut: menurut ulama Mazhab Hanafi *ijārah* adalah suatu transaksi terhadap

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.15

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 476.

<sup>6</sup>Mahmud Yunu, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1990), hlm. 34.

<sup>7</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121

suatu manfaat dengan suatu imbalan,<sup>8</sup> definisi ini cenderung lebih simpel karena hanya menempatkan *akad* ini sebagai suatu manfaat yang konsekuensinya mendapat imbalan atas pemanfaatan sesuatu. Menurut ulama Mazhab Syafi'i *akad ijārah* merupakan suatu transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu,<sup>9</sup> definisi yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i ini lebih normatif karena mendeskripsikan lebih jelas terhadap *akad ijārah*. Dalam pengertian yang dikemukakan ini bahwa *akad ijarah* ini manfaat yang akan digunakan spesifik untuk tujuan tertentu demikian juga harus dihargai dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>10</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* merupakan *akad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam *akad ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>11</sup>

Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijārah*) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.227

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Harun Santoso, dkk, *Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaatkarya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.<sup>13</sup>

Menurut fatwa Dewan Syaria'h Nasional, *Ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>14</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu *akad* tukar-menukar sesuatu barang atau jasa dengan imbalan yang diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi *Ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* terbagi kedalam dua macam<sup>15</sup>:

1. *Ijarah* terhadap kemanfaatan (*ijarah bi al-manfaah*)

---

<sup>12</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hlm. 156

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 247

<sup>14</sup>Adiwaran A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), hlm. 138.

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani) 2011, hlm. 86.

*Ijarah bi al-manfaah* yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.

## 2. *Ijarah* terhadap pekerjaan (*ijarah bi al-'amal*)

*Ijarah bi al-'amal* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijarah* mubah untuk dilakukan.<sup>16</sup> Menurut Nasrun Haroen, *ijarah bi al-'amal* tersebut merupakan suatu pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

### 2.1.2. Dasar Hukum *Ijarah Bi Al-'Amal*

Landasan hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan di dalam *ijma'* dan *qiyas* para ulama ahli fiqh. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syariat.

---

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani) 2011, hlm. 86.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum perjanjian kontraknya juga halal. Menurut pandangan Islam asal hukum *ijarah bi al-'amal* adalah *mubah* (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>17</sup> Bolehnya hukum *ijarah bi al-'amal* tersebut berorientasi pada beberapa ayat al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

a. Dalil-dalil Al-quran

Dalam surat Al-Thalaq ayat 6 disebut tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan upah terhadap isteri ataupun orang lain yang telah menyusui anaknya. Firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menurut Tafsir Al-Ahkam, ayat di atas menjelaskan tentang tempat tinggal perempuan itu selama dia menunggu iddah yaitu hendaklah ditinggalkan di tempatmu sendiri atau tempat lain yang dapat kamu ikhtiarkan (usahakan) dan apabila perempuan yang telah kamu ceraihan itu menyusukan anakmu maka

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.

berikanlah upah kepada mereka atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang seharusnya. Hal ini dimusyawarahkan dengan perempuan itu bagaimana cara penyelenggaraan penyusuan anakmu itu, dan apabila pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya maka anak itu boleh disusukan oleh orang lain dan biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Begitu juga andaikata laki-laki tidak mampu membelanjai penyusuan itu, wajib juga bagi ibu untuk menyusukan anaknya.<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat di atas maka menyewa seseorang perempuan untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberikan manfaat bagi anak yang disusunya, jangan sampai tidak diberi upah, karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Dalam firman Allah di atas telah memberikan gambaran mengenai dasar hukum terhadap perbuatan transaksi *ijarah bi al-'amal* boleh mempekerjakan seseorang dan orang yang dipekerjakan tersebut harus diberikan upah sesuai dengan yang telah dikerjakannya dalam melaksanakan *akad* antara satu sama lain. Demikian pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ ۗ

---

<sup>18</sup>Syekh Abdul halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 611.

بَوْلَدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ح</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا<sup>د</sup> عَنِ تِرَاضٍ<sup>هـ</sup> مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ<sup>و</sup> فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ز</sup>  
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا<sup>ح</sup> أَوْلَادَكُمْ<sup>ط</sup> فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ<sup>ي</sup> مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ<sup>ك</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ<sup>ل</sup>  
 وَأَعْلَمُوا<sup>م</sup> أَنَّ اللَّهَ<sup>ن</sup> بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>هـ</sup> بَصِيرٌ ﴿١١٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudharat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.<sup>19</sup>

Dalam kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang dalam memberi hak upah atas jerih payah yang dikerjakan seseorang untuk kemashlahatan bersama. Setiap pekerjaan yang dilakukan mengeluarkan keringat, sehingga sudah sepatutnya memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja.

<sup>19</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 388.

Sangat jarang untuk mendapatkan orang yang mau membantu secara suka rela tanpa imbalan. Justru dengan adanya imbalan itulah membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan mencari rezeki, hingga banyak orang yang menyediakan berbagai jasa untuk memenuhi usaha dan kebutuhan orang lain dalam meringankan pekerjaannya. Sehubungan dengan ini Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, bahwa memang sudah kodratnya manusia diciptakan tidak sama dalam hal kekayaan dan keterampilan. Justru dengan perbedaan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling membantu, baik bantuan tanpa imbalan maupun bantuan berupa imbalan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Makna yang terkandung dalam ayat di atas menjelaskan tentang hubungan *ijarah bi al-'amal* yaitu bagaimana seseorang dalam kehidupan saling membutuhkan, begitu pula sebuah perusahaan berkewajiban memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan, demi kelancaran bisnisnya dengan memanfaatkan tenaga kerja karyawannya.

Kalam tersebut menunjukkan bahwa fitrah manusia condong kepada mendapatkan suatu imbalan atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukannya,

sehingga Allah SWT juga memberikan imbalan terhadap setiap perbuatan manusia yang dilakukan selama hidupnya, baik pekerjaan terpuji maupun yang tercela. Atas dasar fitrah manusia tersebut maka mereka membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan rezeki. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keterampilan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah konsep *ijarah* yaitu ada yang memberikan jasa (keterampilan) dan yang memberi upah.<sup>20</sup>

#### b. Dalil-dalil dari Hadits Nabi SAW

Rasulullah Saw sebagai utusan Allah, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjanya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah Saw juga tidak menangguh-nangguh bayaran upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar nantinya. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah,<sup>21</sup> yang bunyinya:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه).

Artinya: “*Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW, ”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”.* (HR. Ibnu Majah).

<sup>20</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 422.

<sup>21</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm. 392.

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman. Selain banyak yang memberikan anjuran, Nabi Muhammad juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik<sup>22</sup> menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits tersebut berbunyi:

عن أنس ابن مالك أنّ النبي صلى الله عليه و سلم احتجم حجمه ابو طيبة و أعطاه صاعين من طعام و كلم موالية فخففوا عنه. (رواه البخارى و مسلم و أحمد)

Artinya: “*Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW. Pernah berbekam, yaitu ia dibekam oleh Abu Thaibah, sedangkan Abu Thaibah diberinya upah dua sha’ makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalinya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan*”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Persoalan agama dalam *ijarah* juga dapat dijadikan penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut. Ketika melakukan hijrah dari Makkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hal ini diceritakan Aisyah sebagai berikut<sup>23</sup>:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وأبو بكر رجلا من بني الدليل ها ديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. isteri Nabi SAW, ia berkata: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir*

<sup>22</sup>Muhammad, *Shahih Al-Lu’luwal Marjan*, (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim), (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93.

<sup>23</sup>Iman Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, juz 3*, (Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1992), hlm. 67.

*Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertedu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga". (H.R. Al-Bukhari).*

Dalam kandungan hadits di atas, menjelaskan setiap pekerjaan atau pertolongan yang diberikan seseorang maka hendaklah memberi jerih payah atau ucapan terima kasih berupa upah yang seharusnya di terima oleh orang tersebut karena telah bertanggung jawab atas amanah yang ditinggalkan padanya, sehingga dia berhak menerima upah atau imbalan yang sewajarnya sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Sejalan dengan kandungan hadits di atas para ulama setiap masa sepakat bahwa *ijarah* hukumnya boleh.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezeki yang halal lagi baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

## **2.2. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi Al-'Amal***

### **2.2.1. Rukun-rukun *Ijarah Bi al-'Amal***

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>25</sup> Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam banyak hal, *ijarah* memiliki

---

<sup>24</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hlm. 966

banyak persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari definisi di atas di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta.<sup>26</sup>

Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, *ijarah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Dalam persoalan rukun, baik rukun *ijarah* maupun rukun lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya *akad*, seperti *ijab* dan *qabul*.<sup>27</sup> Meskipun hanya secara hukum, seperti dengan diam. Oleh karenanya yang menjadi rukun *ijarah* dan kebanyakan transaksi lain, menurut Hanafiyah hanyalah *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafal upah atau sewa. Adapun menurut Jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:<sup>28</sup>

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat akad*
3. Upah
4. Manfaat.

*'Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'ajjir* dan pihak penyewa yang disebut *musta'jir* yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.<sup>29</sup> Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali para pihak yang melakukan *akad ijārah* disyaratkan harus orang yang baligh dan berakal. Transaksi *ijārah* dianggap tidak sah apabila salah satu pihak ataupun keduanya adalah termasuk anak kecil, gila, bodoh dan orang yang dipaksa. Berbeda halnya dengan Mazhab

---

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 31.

<sup>28</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125

<sup>29</sup>Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 100.

Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus orang yang mencapai usia baligh akan tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan *akad ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.<sup>30</sup>

Sighat akad adalah pernyataan ijab dan qabul yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sahnya akad. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara jelas (*shārih*) dan boleh pula secara kiasan (*kināyah*).<sup>31</sup> Sighat akad mempunyai efek yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadi tidaknya suatu akad karena itu paling tidak sebuah sighat akad harus mempunyai syarat sebagai berikut:

1. *Sighat akad* harus terang dan jelas dalam pernyataannya.
2. Harus (hubungan) ada korelasi antara *ijab* dan *qabul*.
3. Harus diperhatikan ada tidaknya kesungguhan dari para pihak yang berakad.<sup>32</sup>

Upah atau *ujrah* harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah bila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakitinya seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.101

<sup>32</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 31.

syara' seperti alat-alat hiburan, berhala, dan patung.<sup>33</sup> Ada dua macam syarat *ujrah*, di antaranya :

- a) Harga sewa tersebut diketahui saat *akad* dilakukan dan disetujui oleh para pihak dan termasuk harta yang bernilai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,

وعن أبي سعيد رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قل : من استأجر أجيروا فليس له أجرته (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “*Abu Said menceritakan bahwa Nabi SAW. bersabda: barang siapa mempekerjakan seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya.*” (HR. Abd Razaq).<sup>34</sup>

Harga sewa tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma‘qūd ‘ alaih*. Seperti contoh, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa, penunngangan dibayar penunngangan, pertanian dibayar pertanian.<sup>35</sup> Teknisnya dengan membuat kesepakatan baik kadar maupun tata cara pembagiannya. Harga sewa adalah perimbangan atas jasa atau kemanfaatan.

Rukun *ijārah* yang terakhir adalah *manfaat*, yaitu baik manfaat yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan obyek *akad ijārah*.<sup>36</sup> Adapun syarat-syarat manfaat yang boleh dijadikan objek adalah:

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 409

<sup>34</sup>Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 82.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 400

<sup>36</sup>Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 53

- a. Manfaat itu berupa sesuatu yang bernilai, baik menurut syara' maupun kebiasaan setempat. Maka tidak sah menyewakan anjing meskipun untuk penjagaan.
- b. Manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang diperbolehkan. Maka tidak sah *ijārah* apabila manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya menyewakan rumah untuk tempat maksiat.
- c. Manfaat itu dapat diketahui dengan jelas, maka tidak sah apabila menyewakan salah satu dari dua rumah.
- d. Manfaat harus dapat diserahterimakan, bukan manfaat yang tidak bisa diserahterimakan karena adanya kelemahan baik kelemahan inderawi maupun kelemahan syar'i. contoh kelemahan inderawi, mempekerjakan seorang satpam yang buta atau menyewakan sebidang tanah untuk ditanami yang tidak ada airnya sekalipun bahkan air hujanpun tidak mencukupinya. Sedangkan contoh kelemahan syar'i, mempekerjakan seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.<sup>37</sup>

### 2.2.2. Syarat-syarat *Ijarah Bi al- 'Amal*

Selain rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* menjadi tidak sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>38</sup> Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu

---

<sup>37</sup> Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu'ashir*, (Kairo : Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996), hlm. 17

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1114

pekerjaan dianggap tidak sah. Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu:<sup>39</sup>

1) Syarat terjadinya *akad* (*syarth al-in'iqād*)

Syarat terjadinya *akad* (*syarth al-in'iqād*) berkaitan dengan *aqid*, zat *akad* dan tempat *akad*. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang *akad* harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli *akad*.

2) Syarat pelaksanaan (*syarth an-nafādz*)

Agar terlaksananya sewa menyewa atau *ijārah*, barang harus dimiliki oleh 'aqid (orang yang berakad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk *akad* (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijārah*.

3) Syarat sah (*syarth aṣ-ṣiḥḥah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *Ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-'aqad* (zat akad). Diantara syarat sah *akad ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad

Tidak sah bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan.<sup>40</sup> Maksudnya adalah sesuatu yang telah diakadkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 389

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm, 390.

b. *Ma'qūd 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma'qūd 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat *ma'qūd 'alaih* adalah dapat dipegang atau dikuasai.

c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (*akad*) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Sebagian di antara para ulama ahli fiqh ada yang membebaskan persyaratan ini. Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah.

d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

e. Bahwa manfaat adalah hal yang *mubah*, bukan diharamkan

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan

semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>41</sup>

#### 4) Syarat kelaziman (*syarth al-luzūm*)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut: *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat membatalkan *akad*. *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat adalah jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Sedangkan Tidak ada uzur yang dapat membatalkan *akad* yaitu menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah *akad* lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lainnya. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:<sup>42</sup>

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan menjadi sia-sia.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.19-20.

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 129-130.

2. Uzur dari pihak yang disewakan, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

### **2.3. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Orang yang Menyewa dalam *Ijarah Bi- al- 'Amal***

Adapun yang perlu diperhatikan dalam praktek *akad* sewa menyewa adalah kewajiban-kewajiban dalam sewa menyewa agar berjalan dengan lancar dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Kewajiban pemberi kerja dan buruh pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai pengantinya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.<sup>43</sup>

#### **2.3.1. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak yang Menyewakan (Sopir/Tenaga Kerja)**

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk

---

<sup>43</sup> Muhammad Fauzur, *Penetapan Upah Jasa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015), hlm. 26. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/7188/> pada tanggal 12 Desember 2018.

melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Adapun hak-hak pekerja, yaitu:

1. Mereka harus diperlakukan sebagai manusia, kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka dan mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.
2. Mereka pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya.
3. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.<sup>44</sup>

Disamping memiliki hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja, pekerja juga memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan, keharusan bagi pekerja bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban bagi pekerja. Adapun kewajiban pekerja, yaitu:

1. Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, yaitu kerja secara efisien dan jujur.
2. Seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang mempekerjakannya dengan rajin, efisien dan jujur.
3. Bagi seorang pekerja mental, pentinglah baginya memiliki pengetahuan dan kemampuan guna memberi layanan di posisinya secara bertanggung jawab.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipekerjakan kepadanya untuk dikerjakan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 192.

### 2.3.2. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Penyewa (Loket/Majikan)

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya sewa menyewa jasa/benda dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris. Adapun hak-hak penyewa:

1. Membuat aturan yang sesuai dengan keinginan pihak perusahaan, namun tidak menyalahi aturan undang-undang.
2. Menerima laporan dari hasil kerja oleh pekerjanya.
3. Hak memberikan keputusan dan kebijakan terhadap pekerjanya.

Di dalam UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam Bagian ke enam tentang Tanggung Jawab Pengangkut di kemukakan bahwa kewajiban penyewa:

1. Memberi upah kepada tenaga sesuai dengan ketentuan.
2. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan angkutan.
3. Besar ganti rugi atas kerugian tersebut, adalah sebesar kerugian yang nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm.192.

4. Tanggung jawab pengangkut dimulai saat diangkutnya sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>46</sup>

Selain apa yang dikemukakan di atas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Khususnya Bagian Enam, mengatur bahwa pihak pengusaha angkutan diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut di atas. Undang-undang ini juga menentukan, bahwa apabila pihak pengirim dan/atau penerima barang tidak mengambil barangnya ditempat tujuan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka pihak pengusaha angkutan dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pemilik barang.

#### **2.4. Pendapat Fuqaha tentang *Ijarah Bi- Al-‘Amal***

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat *akad ijārah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.<sup>47</sup>

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara

---

<sup>46</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 163.

<sup>47</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 118.

berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa *musta'jir* sudah menerima kegunaan.<sup>48</sup>

Menurut Mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menanggihkan seperti, mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sisa, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.<sup>49</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan manyat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>50</sup>

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* sebagai dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lain-lain di bolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 209.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan al-qur'an.

Adapun upah perbuatan taat dalam menentukan hukumnya para ulama ikhtilaf, menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *takarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi si pengambil.<sup>51</sup>

Abu Hanafiah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah al-Qur'an dan mengajarnya bila kita kaitkan pembacaan dan pengajarannya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak dibolehkan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, azan dan ibadah haji.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan *ijarah 'ala al-'amal*. Ulama mazhab Hanbali berkata, "tidak sah *ijarah* terhadap azan, iqamat, mengerjakan al-qur'an, fiqh, hadis dan menggantikan haji dan *qadhi'*. Dan hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun mereka berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari Baitul Maal atau jika ia

---

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'rifat, 1997), hlm. 21.

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qadhi'*. Mengajarkan al-Qur'an, fiqh, mewakili haji, memikulkan persaksian dan menyampaikan azan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *'iwadh* (upah), tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkannya dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil upah dari *ghanimah* dan *salab*.<sup>53</sup>

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-qur'an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.<sup>54</sup>

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan, maka harus jelas jenis pekerjaannya. Dengan katan lain, hal ijarah pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan).
2. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak musta'jir pekerja sebelum berlangsung akad

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13...*, hlm. 22.

<sup>54</sup> *Ibid.*

ijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dan lain-lain.<sup>55</sup>

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwasanya terdapat beberapa perbedaan pendapat antara para fuqaha, seperti halnya yang dikemukakan oleh Mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ada yang membolehkan pengambilan upah pada pekerjaan tersebut karena ketiadaan waktu untuk mencari nafkah, karena seluruh waktunya dan tenaganya tersita untuk hal tersebut dan itu jelas. Namun ada yang tidak boleh mengambil upah dari perbuatan tersebut karena bersifat *takarrub*. Dari perbedaan tersebut, mengenai *ijarah bi al-'amal* dapat disimpulkan bahwa pengambilan upah dan transaksi akad *ijarah* itu dibolehkan selama obyek pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara'.

## 2.5. Berakhirnya Perjanjian *Ijarah Bi- Al-'Amal*

*Ijarah* adalah jenis *akad* lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh, seperti di bawah ini. *Ijarah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajjir* atau *musta'jir*.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Az-Zahiriyah, pendapat Asy-Syafi'i, Ats Tsauri dan Al Laits bin Sa'd. Dan tidak menjadi fasakh dengan

---

<sup>55</sup>Rifatul Munawaroh, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan di Perusahaan Umum DAMRI Semarang*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009), hlm. 32.

dijualnya barang (*'ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

*Ijarah* menjadi fasakh (batal) karena berikut:<sup>56</sup>

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada tangan penyewa sampai masa selesai ditekam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: Boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 34.

menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*'iqar*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa). Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkannya dalam keadaan tidak bertanaman, kecuali jika terdapat uzur seperti yang telah lalu, maka itu tetap berada di tangan penyewa sampai tiba masa diketam, dengan pembayaran serupa.<sup>57</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *akad al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa *akad al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa *akad al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia.<sup>58</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka *akad al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta

---

<sup>57</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 34.

<sup>58</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 283.

(*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan *akad al-ijarah*.<sup>59</sup>

Penganut-penganut mazhab Hambali berkata: Manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan *akad* yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya. Mereka berkata: Setelah berakhirnya masa, maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa dibuat, tidak ada kewajiban menanggung.<sup>60</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *akad al-ijarah* akan berakhir apabila:<sup>61</sup>

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam *akad al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena *akad al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, *akad al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm.

diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan *akad al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seorang digaji untuk menggali sumur di desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan *akad al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam *akad* itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

## **BAB TIGA**

### **PELAPORAN DAN PENDAPATAN OLEH SUPIR ANGKUTAN UMUM DI LUAR REPAST MENURUT PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL- 'AMAL***

#### **1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Dan Undang-Undang Republik Indonesia 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, Nomor TPD 010114902596, berlaku sampai tanggal 2 Februari 2021, nama perusahaan PT. Flamboyan Pratama Jaya, nama pengurus atau penanggung jawab Syamsuddin, SE. Alamat perusahaan jl. DR. MR. Mohd Hasan Komplek Terminal Terpadu Type A, gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. NPWP 75.094.922.4-101.000, kepemilikan atau penguasaan kendaraan (data terlampir) sebanyak 20 (dua puluh) kendaraan, dengan luas tempat usaha 4X4 M, untuk membuka atau meneruskan usaha kantor ADM usaha angkutan penumpang, kegiatan usaha pokok yaitu angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP), KBLI 49213.

Direktur utama PT. Flamboyan Jaya Pratama ini adalah Syamsuddin, SE, direktur selanjutnya adalah Fanni Iswandi, dan komisarisnya adalah Saryulis. PT. Flamboyan Jaya Pratama pada awalnya merupakan sebuah CV. Flamboyan Jaya Pratama yang termuat dalam akta tertanggal 21 Juni 2012, nomor 55, yang dibuat oleh notaris Nadia, SH. Pada tanggal 20 Januari 2016 dirubah kepada PT. Flamboyan Jaya Pratama, sesuai salinan akta nomor 11 Tanggal 21 Januari 2016 dengan nomor pendaftaran 4016012111103690 yang dibuat oleh DR. Teuku Abdurrahman, SH, SpN. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Akta Notaris dengan nomor pendaftaran 4016012111103690.

## **1.2. Perjanjian Pelaporan dan Pendapatan di Luar *Repast***

Sebuah organisasi didirikan dengan tujuan tertentu. Ada organisasi yang didirikan dengan maksud mencari laba maksimum dan ada pula organisasi yang didirikan tidak dengan maksud mencari laba atau biasa disebut dengan organisasi nirlaba. Dalam sebuah perusahaan memiliki kontrak perjanjian sebelum menjalankan suatu usaha antara yang memberi upah dan yang diberi upah. Perjanjian pelaporan yang dilakukan oleh pihak perusahaan (pemilik loket) dengan supir atau orang yang memberikan jasa memiliki mekanismenya tersendiri, yaitu berupa perjanjian pendapatan yang dibagi menurut persentase.

Manajemen dalam menjalankan suatu perusahaan pada PT. Flamboyan Jaya Pratama membutuhkan sopir sebagai tenaga kerja yang memahami bidang angkutan umum, yaitu mengetahui aturan lalu lintas dan cakap dalam hal pengangkutan serta mampu mengemudi secara baik dan benar. Untuk mendapatkan tenaga kerja, pihak perusahaan melakukan perekrutan dengan cara memilih sanak famili, kerabat dan orang-orang terdekat dengan pemilik perusahaan yang memenuhi kriteria di atas.<sup>2</sup>

Setelah bergabung dengan PT. Flamboyan Jaya Pratama, semua tenaga kerja akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Sistem kerja pada PT. Flamboyan Jaya Pratama ada beberapa sistem, sistem pertama adalah pembagian pekerjaan, bagian kerjanya meliputi pencatatan penumpang atau pengiriman barang yang di tempatkan di loket, serta sopir yang akan melakukan pengangkutan sesuai dengan rute perjalanannya masing-masing.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara Syamsyuddin, Pemilik PT.Flamboyan Jaya Pratama pada tanggal 15 Oktober 2018 di Lueng Bata.

Sistem kerja pada perusahaan PT. Flamboyan Jaya Pratama masih menggunakan sistem kerja manual yaitu kerja lepas atau bisa disebut juga dengan manajemen lepas. Bentuk transparansi pelaporan dan pendapatan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum dengan pihak perusahaan adalah pembagian hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan persentasenya masing-masing, yaitu: pembayaran untuk sopir sebesar 30%, untuk operasional itu sendiri sebesar 60% dan pembayaran kepada loket 10% untuk setiap kali perjalanan penumpang.<sup>3</sup>

Prosedur kerja loket PT. Flamboyan Jaya Pratama ini memiliki 4 (empat) unit mobil milik perusahaan dan 50 (lima puluh) unit mobil yang di dalamnya termasuk mobil mini bus L300, HIACE, Travelo, yang bergabung dalam PT. Flamboyan Jaya Pratama ini. Formasi bangku L300 3-3-3-2, kapasitas L300 dapat membawa 11 orang. Sedangkan formasi bangku hiace 3-3-3-3-4, kapasitas hiace dapat membawa 16 orang sekaligus. Pada dasarnya bentuk transparansi sopir pada perusahaan ini masih kurang, diakibatkan sistemnya yang manual adalah salah satu faktor kurangnya tingkat transparansi.<sup>4</sup>

Dalam prosedur cara kerja perusahaan PT. Flamboyan Jaya Pratama, apabila ditentukan kejanggalan penyeteran sejumlah uang yang telah ditentukan sesuai persentase sangat tidak mencukupi, maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan berupa pemecatan. Pemecatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena merugikan perusahaan yang harus membayar sejumlah uang kredit mobil dan pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah setiap tahunnya.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara Syamsyuddin

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dalam hal pelaporan oleh sopir L300 terhadap PT dilakukan secara transparan yaitu dalam bentuk pencatatan nama penumpang, tujuan penumpang serta nomor telepon penumpang. Semua yang berkenaan dengan penumpang sopir wajib melapor ke loket, karena jika terjadi sesuatu di perjalanan seperti kecelakaan dan lain sebagainya, maka hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemilik loket. Oleh karena itu sopir harus melaporkan secara lengkap data penumpang. Dan apabila hal tersebut terjadi seperti kecelakaan itu di luar tanggung jawab sopir.

Begitu pula dengan pelaporan pendapatan oleh sopir, harus dilaporkan secara transparansi kepada pihak perusahaan sesuai dengan kesepakatan di awal *akad*. Sopir melaporkan berapa pendapatannya, mulai dari jumlah penumpang yang diterima di kurangi uang operasional 60% selama dalam perjalanan yaitu berupa uang makan sopir, bahan bakar selama perjalanan, uang perbaikan angkutan apabila ada perbaikan berupa ganti oli, isi angin, tambal ban dan sebagainya yang bersangkutan dengan angkutan. Kemudian hasil pendapatan bersih sebanyak 40% dari pengurangan 100% - 60% diserahkan kepada pihak loket. Kemudian pihak loket baru menyerahkan kepada sopir tersebut 30% dari pendapatan bersih. Sisa 10% menjadi hak dari pada perusahaan atau loket. Itu merupakan bentuk pelaporan pendapatan oleh sopir kepada pihak perusahaan yang telah disepakati dan menjadi aturan perusahaan.<sup>5</sup>

Perjalanan yang ditempuh oleh mobil angkutan umum PT. Flaboyan Jaya Perkasa yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Medan, Kuala Simpang,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Blang Kejeren, dan Kota Cane dan searah jalan lintasannya. Setiap tarif perjalanan sudah jelas harga pembayaran tiketnya, kecuali penumpang yang didapat di perjalanan di luar Banda Aceh dan Aceh Besar (di luar *repast*).

Adapun pelaporan pendapatan di luar *repast* juga harus dilaporkan kepada perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam artian sama halnya dengan pelaporan pendapatan biasa. Kecuali sopir mendapatkan penumpang di tengah perjalanan ataupun penumpang yang tidak memiliki karcis atau tiket secara resmi dari loket. Pendapatan tersebut tidak perlu dilaporkan, itu menjadi bayaran untuk sopir, pihak perusahaan menyebutnya bonus.

Jadi perjanjian pelaporan pendapatan di luar *repast* harus dilaporkan secara jelas dan rinci, begitu pula penumpang yang membeli tiket pada pihak sopir langsung bukan melalui loket terlebih dahulu kecuali pendapatan pada penumpang non-resmi yang naik dipersimpangan, pertengahan jalan, dan tidak memiliki tiket resmi dari pihak loket .

### **1.3. Tranparansi Pelaporan Pendapatan oleh Supir Angkutan Umum di Luar Repast**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi setiap manusia. Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat keputusan, peraturan dan informasi lain yang tampak dari luar transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang *input*, *output*, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara *input*, *output*, dan *outcome*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Arsyadi Ridha, dkk, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Patian Lingkungan, dan Komitmen Managemen Terhadap Penrapan Transparansi Pelaporan Keuangan*, (Simposium

Pendapatan merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada pelaporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan memperoleh laba. Namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan. Keberhasilan perusahaan secara sederhana dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang tinggi dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengakuan pendapatan menjadi permasalahan dalam menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Sedangkan pengukuran pendapatan adalah berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Permasalahan pengakuan dan pengukuran pendapatan saling terkait satu sama lain. Permasalahan ini akan selalu muncul apabila sebuah transaksi berhubungan dengan pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan, begitu juga jumlah yang diakui haruslah diukur secara tepat dan pasti.<sup>7</sup>

Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Dalam hal pelaporan

---

Nasional Akuntansi: 2012), hlm. 5. Diakses smelalui [file: ///C: /Users/ acer/ Downloads/ Documents/ ASPAK2](file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/ASPAK2). Pdf pada tanggal 12 Desember 2018.

<sup>7</sup> Sahira Samsu, Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PASK No. 23 Pada PT. Mita Utara Manado, *Jurnal Emba* , Vol. 1, No. 3 Juni 2013, Hal. 567-575.

oleh sopir L300 terhadap PT. Flamboyan Jaya Pratama dilakukan sesuai prosedur yaitu dalam bentuk pencatatan nama penumpang, tujuan penumpang serta nomor telepon penumpang (identitas penumpang), serta patokan biaya perjalanan yang dibayar penumpang.

Semua yang berkenaan dengan penumpang sopir melapor ke loket, karena jika terjadi sesuatu di perjalanan seperti kecelakaan dan lain sebagainya, maka itu di luar tanggung jawab sopir, artinya apabila di perjalanan terjadi kecelakaan, maka tanggung jawab itu dilakukan oleh PT. Raharja yang akan membayar sejumlah uang terhadap korban yang terkena musibah.<sup>8</sup>

Tingkat transparansi sopir terhadap perusahaan itu tidak dapat diukur, salah satu faktornya disebabkan PT. Flamboyan Jaya Pratama belum memiliki mekanisme dan sistem pendataan penumpang layaknya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, seperti perusahaan Sempati Star, PMTOH dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang memiliki prosedur dan mekanisme yang jauh lebih bagus. Sejauh ini ada beberapa sopir yang tidak melapor ke pihak loket serta tidak jujur dalam hal pelaporan penumpang yang di dapatkan sepanjang jalan kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar.<sup>9</sup>

PT. Flamboyan Jaya Perkasa memiliki 120 (seratus dua puluh) sopir. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak loket, setiap armada yang diberangkatkan setiap harinya, jika jarak tempuh kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, maka setiap penumpang yang didapati oleh sopir di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar tersebut wajib melapor jumlah penumpang ke pihak loket. Penyebab adanya

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Nasir, Karyawan Loket PT. Flamboyan Jaya Pratama pada tanggal 15 Oktober 2018 di Lueng Bata.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ismayadi, Sopir Loket 1300 PT. Flamboyan Jaya pratama, pada tanggal 10 Agustus 2018 di Lueng Bata.

tidak transparansi pelaporan pendapatan yang dilakukan oleh pihak sopir karena faktor ekonomi. Tarif hidup yang semakin tinggi, dan kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi keluarga tidak sanggup di capai. Sehingga karyawan ataupun sopir melakukan kecurangan di tempat kerjanya, seperti halnya sopir melakukan ketidak terbukaan dalam hal pelaporan pendapatan. Melakukan hal demikian demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>10</sup>

Umumnya sopir-sopir itu banyak yang melakukan penipuan atau tidak jujur ketika penyeteran uang pendapatan yang di dapat oleh sopir kepada pihak loket, karena sistem penyeteran jumlah pendapatan kepada pihak loket hanya 10%, sopir tidak menyebut secara jelas jumlah uang yang di dapat selama perjalanan, sopir-sopir tersebut akan menyeter dengan jumlah setoran sesuka mereka tanpa ada patokan dari pihak loket itu sendiri. Bentuk kecurangan seperti ini tidak akan diketahui oleh pihak loket kecuali ada pelaporan oleh mereka sesama sopir atau diketahui oleh pihak loket jika penyeteran sedikit sedangkan penumpang mobil angkutan tersebut penuh.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu sopir yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa selama menjadi sopir angkutan umum di PT. Flamboyan Jaya Pratama, bapak tersebut mengaku bahwa keseluruhan hasil pendapatan yang ia dapat selama rute perjalanan ke berbagai daerah, tidak pernah ia laporkan secara jujur kepada pihak perusahaan (loket). Pelaporan pendapatan sebanyak 10% kepada pihak perusahaan yang ia lakukan tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan uang yang ia dapat selama rute perjalanan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hasil wawancara Akong, Sopir Loket PT. Flamboyan Jaya Pratama, pada tanggal 30 Desember 2018 di Lueng Bata.

Kecurangan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan saat pelaporan keberangkatan jumlah penumpang. Mereka mengambil kesempatan para penumpang di luar repast. Dimana para penumpang tersebut membeli tiket pada sopir bukan pada loket resmi. Mobil L300 mampu menampung 10 penumpang. Pada saat keberangkatan penumpang yang membeli tiket resmi sebanyak 8 penumpang, dalam artian masih tersisa dua kursi kosong. Ketika masih dalam penjemputan penumpang ada sewa (sebutan untuk penumpang) yang membeli tiket terakhir kepada pihak loket, dan loket menerima sewa tersebut karena masih ada kursi kosong dua lagi. Pada saat pihak loket menghubungi sopir untuk menjemput penumpang penelpon terakhir tadi, sopir mengatakan sudah tidak ada kursi kosong. Sedangkan pelaporan oleh sopir terakhir masih ada dua kursi kosong. Pada saat itulah pihak loket mengetahui adanya ketidak jujuran pada pelaporan jumlah penumpang yang berefek pada pelaporan pendapatan.<sup>12</sup>

Realitas praktek pelaporan pendapatan oleh sopir angkutan umum di luar repast bila di rujuk pada konsep sewa menyewa jasa menurut syariah, maka ditemukan pertentangan didalamnya. Islam sangat menekankan aspek kehidupan yang layak dan keterbukaan/transparansi. Hal ini dijelaskan dalam hadits: Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda.

*Artinya: “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang di pakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankan pada mereka dengan tugas*

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara Syamsyuddin, Pemilik PT.Flamboyan Jaya Pratama pada tanggal 15 Oktober 2018 di Lueng Bata.

*yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti ini, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>*

Allah juga menekankan kepada hambanya untuk berbuat jujur dalam melakukan pekerjaan. Pekerja yang dapat dipercaya lagi jujur yang menyadari tugasnya akan lebih komit dan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan pekerja yang tidak jujur. Kualitas pekerja seperti itu telah diberikan oleh al-Qur'an bagi seorang tenaga kerja biasa didalam cerita tentang Nabi Musa 'alaihi salam di dalam ayat berikut ini: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعِزْهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعِزَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*  
(QS. Al-Qashash (28): 26).

#### **1.4. Pandangan Konsep *Ijarah Bi Al-'amal* terhadap Praktek Pelaporan Pendapatan di Luar *Repast* oleh Sopir L300 pada PT. Flamboyan Jaya Pratama**

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan penting bagi kehidupan manusia, dalam kehidupan ini segala sesuatu saling membutuhkan, seperti halnya PT. Flamboyan Jaya Pratama yang membutuhkan kepada pekerja yang disewakan jasanya dan diberikan upah. Upah atau gaji merupakan hasil yang diperoleh atau pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk tenaga jasa kerja seseorang

---

<sup>13</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 198.

setelah melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan sewa menyewa menurut fiqh muamalah adalah *ijarah*.

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Secara umum *ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah bi al-'amal* dan *ijarah bil- manfaah*. Yang menjadi titik fokus penulis adalah *ijarah bi al-'amal*. *Ijarah bi al-'amal* merupakan suatu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>14</sup> Rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat akad*
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat.

Sedangkan menurut syarat sahnya *ijarah* ada dua macam, di antaranya :

1. Harga sewa tersebut diketahui saat *akad* dilakukan dan disetujui oleh para pihak dan termasuk harta yang bernilai.
2. Harga sewa tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd ' alaihi*.

Seperti contoh, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa, penunggang dibayar penunggang, pertanian dibayar pertanian. Teknisnya dengan membuat kesepakatan baik kadar maupun

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, Fiqh muamalah, cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

tata cara pembagiannya. Harga sewa adalah perimbangan atas jasa atau kemanfaatan.

Pendapatan di luar *repast* sama dengan pendapatan Non Operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok. Misalnya, pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan laba dari penjualan aktiva. Adapun rute angkutan umum PT. Flamboyan Jaya Pratama memiliki dua rute, yaitu rute dalam Kota dan rute luar Kota. Rute dalam Kota meliputi wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan rute luar Kota meliputi Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Blang Kejeren, Kuala Simpang, dan Kota Cane.

Pendapatan di luar *repast* dalam Kota wajib dilaporkan kepada pihak perusahaan. Sedangkan pendapatan di luar *repast* rute luar Kota tidak perlu di laporkan kepada pihak perusahaan, karena pendapatan tersebut merupakan pendapatan tambahan kepada sopir yang tidak termasuk ke dalam pelaporan pendapatan. Sesuai dengan perjanjian pada awal akad, dimana pendapatan di luar *repast* harus dilaporkan keuali rute luar Kota.

Konsep *ijarah bi al-'amal* dengan sistem sewa menyewa jasa sopir L300 adalah praktek pengupahan, dimana upah diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Upah menurut fiqh muamalah biasanya dikenal dengan istilah *ijarah*, secara umum lafdz *ijarah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang di lakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya. secara umum *ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah bi al-'amal* dan *ijarah bi al-manfaah*. Yang menjadi titik fokus penulis disini ialah *ijarah bi al-'amal*, yaitu suatu sewa

menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>15</sup>

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus menerima upah sesuai jerih payahnya. Syariat Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu, dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian dan skil masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا<sup>ط</sup> وَلِيُؤْفِقَهُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَلَهُمْ<sup>ط</sup> وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”*

Hadits yang menjelaskan tentang seorang budak yang harus berbuat baik lagi tulus dan adil dalam urusan pekerjaan. ‘Abdullah (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: “jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhannya dengan baik, maka baginya dua pahala.” (Bukhari).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 251.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Hadits-hadits di atas menegaskan tentang bagaimana sikap seorang budak (tenaga kerja) terhadap majikannya, dimana seorang budak haruslah jujur dalam hal apapun, sama halnya dengan sopir yang harus melaporkan pendapatan di luar *repast* dengan jujur. Adapun kekeliruan lainnya yang terjadi dalam praktek pelaporan pendapatan di luar *repast* adalah dalam hal keterbukaan/transparansi antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan. Dalam Islam kejujuran/transparansi sangat diperhatikan, karena kejujuran adalah induk dari segala nilai. Sifat jujur merupakan sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Dalam dunia bisnis sifat jujur ini sangat memicu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam perjanjian pelaporan pendapatan, kedua belah pihak diwajibkan untuk bersikap jujur, adil dan transparan, sehingga tidak terjadinya tindakan aniaya terhadap salah satu pihak. Dengan demikian hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan setiap orang untuk menepati janjinya. Melakukan wanprestasi atau mengingkari janji adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah termasuk dengan orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataannya.

وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal: 58).

Prinsip transparansi yang di atur dalam konsep *ijarah* sangat dibutuhkan dalam hal pelaporan pendapatan di luar *repast*, hal ini bertujuan agar adanya kepercayaan anantara pihak tenaga kerja dan perusahaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu ikhlas tanpa adanya paksaan. Jika dirunut dalam konsep *ijarah bi al-‘amal*, maka sistem di atas mencakup aspek transparan, keadilan, kerja sama, dan kejujuran. Adapun praktek di lapangan konsep di atas digunakan dalam pelaporan pendapatan. Dalam Islam aspek keterbukaan/kejujuran sangat diperhatikan seperti yang telah dijelaskan pada hadits di atas, dimana tenaga kerja dan pihak perusahaan harus saling memiliki sifat keterbukaan serta kejujuran.

Dari uraian di atas konsep-konsep *ijarah bi al-‘amal* yang diterapkan oleh pihak perusahaan sudah memadai, mulai dari kontrak kerja, pembagian pendapatan/pemberian upah, dan pelaporan pendapatan. Praktek pemberian upah terhadap sopir L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama sesuai dengan konsep *ijarah bi al-‘amal*, namun transparansi pelaporan pendapatan di luar *repast* yang dilakukan oleh sopir L300 tidak sesuai dengan perjanjian pelaporan pendapatan itu sendiri.

Ditinjau dari sudut pandang rukun *ijarah* yang ketiga yaitu ujah, sopir mendapatkan upah setelah menyelesaikan pekerjaannya yaitu dengan melaporkan hasil pendapatannya, namun dalam peristiwa ini sopir tidak transparan dalam hal pelaporan pendapatan. Sopir adalah salah satu orang yang berakad (*aqid*), dimana setiap perjanjian memiliki *akad*, jika salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut, maka sighatnya (*ijab* dan *qabul*) batal. Dalam rukun *ijarah* adanya rukun *manfaat* yaitu nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan *objek akad ijarah*. Dalam hal ini rukun manfaat tersebut tidak memiliki

manfaat kepada pihak perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap praktek pelaporan pendapatan di luar *repast* oleh sopir L300 pada PT. Flamboyan Jaya Pratama hukumnya haram.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai transparansi pelaporan pendapatan oleh sopir angkutan umum di luar *repast* dalam perspektif *akad ijarah bi al-'amal* (penelitian pada angkutan penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama di Banda Aceh), maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yakni:

1. Perjanjian pelaporan dan pendapatan di luar *repast* yang telah dibuat pada awal *akad* yaitu dimana sopir harus melaporkan pendapatannya secara transparansi kepada pihak PT. Flamboyan Jaya Pratama, termasuk pendapatan di luar *repast* yang didapatkan sopir berupa jumlah penumpang, biaya akomodasi sopir sebanyak 60%, dan pendapatan bersih sebanyak 40%. Berdasarkan bentuk perjanjian pelaporan dan pendapatan di luar *repast* yang terdapat pada PT. Flamboyan Jaya Pratama adalah sesuai dengan teori *akad ijarah bi al-'amal*, yaitu adanya sistem penerapan transparansi antara kedua belah pihak.
2. Transparansi pelaporan pendapatan oleh sopir angkutan umum di luar *repast* masih sangat minim, disebabkan dengan sistem pelaporan jumlah penumpang yang masih kurang sehingga para sopir mempunyai celah untuk berbuat curang pada saat pelaporan pendapatan. Dan yang memicu terjadinya hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, kebutuhan

hidup yang semakin tinggi sedangkan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga terjadinya kecurangan dalam hal tersebut.

3. Konsep *ijarah bi al-'amal* dengan sistem sewa menyewa jasa sopir L300 adalah praktek pengupahan, dimana upah diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Praktek pemberian upah terhadap sopir L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep *ijarah bi al-'amal*, namun transparansi pelaporan pendapatan yang dilakukan oleh sopir L300 pada perusahaan ini tidak sesuai dengan perjanjian pelaporan pendapatan dalam pandangan konsep *ijarah bi al-'amal*.

## 1.2. Saran

1. Kepada pihak perusahaan atau loket diharapkan untuk dapat memerhatikan kembali sistem pelaporan dan pencatatan penumpang, kemudian dari segi pemberian upah, agar meminimalisir kecurangan dalam hal pelaporan pendapatan. Karena dua hal tersebut yang dapat memicu tidak adanya transparansi pelaporan pendapatan.
2. Diharapkan kepada pihak karyawan ataupun sopir untuk meningkatkan kesadarannya dalam hal transparansi atau saling adanya keterbukaan antara kedua pihak pada saat pelaporan pendapatan, karena dengan adanya keterbukaan dalam suatu pekerjaan akan membuat pemilik perusahaan senang dengan pekerjaan yang dilakukannya, dan apabila adanya kecurangan dalam hal pelaporan pendapatan akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hal kinerja sopir dan akibat yang diperbuatnya akan merugikan salah satu pihak. Keutamaan transparansi kedua belah

pihak merupakan salah satu rukun *akad*, jika salah satu rukun *akad* tidak terpenuhi, maka *akad* menjadi batal dan secara hukum *ijarah* maka hukum *akad* tersebut haram.

3. Disarankan kepada peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme pelaporan pendapatan di luar oleh sopir angkutan umum pada perusahaan besar di Indonesia dengan menggunakan *akad ijarah bi al-'amal*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Adiwaran A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), jilid V, Mesir: Dar al-Fikr, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis ter.* Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2013.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo; 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj. A.Hasan) jilid 1, cet XIII, Bandung: CV di poenegoro.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1985.
- Iman Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, juz 3*, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1992.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1990.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, Depok: Gema Insani, 2008.
- Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu'ashir*, Kairo : Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Inonesia, 1985.
- Muhammad, *Shahih Al-Lu'luwal Marjan*, (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim), Surabaya: IKPI, 1996.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Purwokerto: STAIN Press, 2007.

- Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: al-Ma'rifat, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sigit PurnawanJati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, Medan: STEI Hamfara, 2010.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syekh Abdul halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

## B. JURNAL

- Erika Diana, *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darusslam Kota Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2015.
- Harun Santoso, *Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, Juli 2015.
- Mizatun Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singer Keyboard di Banda Aceh (Analisis menurut Konsep Ijarah 'ala al-'Amal)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Muhammad Fauzur, *Penetapan Upah Jasa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Muhammad Nur, *Sistem Perjajian Outsourcing pada PT.Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh besar, (Kajian Ijarah Bi-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2014.

Nurudin, *Perlindungan Konsumen dalam Jasa Parkir di Kabupaten Kendal (Tinjauan Hukum positif dan hukum Islam)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

Rifatul Munawaroh, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan di Perusahaan Umum DAMRI Semarang*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.

Sahira Samsu, Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PASK No. 23 Pada PT. Mita Utara Manado, *Jurnal Emba* , Vol. 1, No. 3 Juni 2013, Hal. 567-575.

#### C. WAWANCARA

Wawancara dengan Ismayadi, Sopir Loret 1300 PT. Flamboyan Jaya Pratama, pada tanggal 10 Agustus 2018.

Wawancara dengan Nasir, Karyawan Loret PT. Flamboyan Jaya Pratama pada tanggal 15 Oktober 2018.

Wawancara dengan Syamsyuddin, Pemilik Perusahaan Flamboyan Jaya Pratama, pada tanggal 16 Mei 2017.

#### D. INTERNET

Edy Kurniawan, *Studi Deskriptif Pengelolaan Emosi Marah pada Sopir Bus AKDP Trayek Tegal di UPT Terminal Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2011).

Faisal Yunan Siregar, *Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai*, (Pekanbaru: Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau. 2015).

- M. Arsyadi Ridha, dkk, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Patian Lingkungan, dan Komitmen Managemen Terhadap Penrapan Transparansi Pelaporan Keuangan*, (Simposium Nasional Akuntansi: 2012).



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 1009 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**P e r t a m a**

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
b. Rispalman, SH., MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Irhamna Utamy

**N I M** : 140102094

**Prodi** : HES

**J u d u l** : Transparansi Pelaporan Pendapatan Oleh Supir Angkutan Umum Di Luar Repast Menurut Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'amal (Penelitian pada Angkutan Penumpang L300 PT. Flamboyan Tour Perkasa di Banda Aceh)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Februari 2018

D e k a n,

Dr. Khafidun

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irhamna Utamy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kp. Blang, 13 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Ulee Kareng, Banda Aceh
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama Orang tua/wali
  - a. Ayah : Usman
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Nurfadhillah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat Orang Tua : Kembang Tanjong, Pidie
11. Jenjang Pendidikan
  - a. MIN I Kembang Tanjong : 2002
  - b. MTs Jeumala Amal : 2008
  - c. MAS Jeumala Amal : 2011

Banda Aceh, 22 Januari 2019  
Penulis

**Irhamna Utamy**  
**NIM. 140102094**